



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	3
1.3 Dasar Hukum Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	8
2.1.2 Kemiskinan	10
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	11
2.1.4 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.5 Indeks Gini Ratio	22
2.1.6 Laju Inflasi	22
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	23
BAB IIIASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH.....	27
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	27
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Banten	28
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Tangerang	29
BAB IVKEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	32
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	32
4.2 Target Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	36
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37
4.2.2 Pendapatan Transfer.....	45
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	52
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	52

5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	53
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		61
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	61
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	61
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN		63
7.1	Strategi Pencapaian Target Pendapatan	63
7.2	Strategi Pencapaian Target Belanja.....	65
BAB VIII PENUTUP		67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024.....	8
Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang Menurut Komponen Tahun 2019-2023	13
tabel 2. 3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024	13
Tabel 2. 4 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2023 (miliar Rupiah)	17
Tabel 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (miliar rupiah), 2017–2023.....	18
Tabel 2. 6 Distribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2023	19
Tabel 2. 7 Realisasi Anggaran Semester I/ Triwulan Ii Kabupaten Tangerang Tahun 2024	25
Tabel 3. 1 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro.....	28
Tabel 4. 1 Proyeksi Target Pendapatan Perubahan Tahun Anggaran 2024.....	37
Tabel 4. 2 Rincian Target Pajak Perubahan APBD 2024	40
Tabel 4. 3 Rincian Target Retribusi Perubahan APBD 2024	42
Tabel 4. 4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Rancangan Struktur Perubahan apbd Tahun 2024.....	44
Tabel 4. 5 Lain - Lain PAD yang sah pada Rancangan Struktur Perubahan APBD Tahun 2024	45
Tabel 4. 6 Pendapatan Transfer Perubahan APBD 2024.....	48
Tabel 5. 1 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024.....	58
Tabel 5. 2 Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Tangerang Terhadap Pembangunan Nasional.....	59
Tabel 5. 3 Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Tangerang Terhadap Prioritas	59
Tabel 5. 4 Prioritas Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional	59
Tabel 6. 1 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2023..	9
Gambar 2. 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2023.....	12
Gambar 2. 3 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2023.....	21
Gambar 2. 4 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2023 (000 rupiah).....	21
Gambar 2. 5 Gini Ratio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2023	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Proses perubahan APBD salah satunya dengan menyusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), kemudian Kepala Daerah harus menyampaikan perubahan tersebut kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 akan lebih bersinergi.

Pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 telah menampung pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD 2024 diantaranya untuk kebutuhan mendesak, penyesuaian terhadap gaji ASN, penyesuaian terhadap juknis Dana Alokasi Khusus dan penambahan alokasi pendapatan yang bersumber dari bantuan provinsi yang

perlu dilaksanakan penyesuaiannya dalam perubahan APBD berdasarkan aturan, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1/1819.A/SJ, tanggal 22 April 2024, Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK TA 2024;
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;
6. Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 135 PK/Pdt.Sus/2012 Jo. Nomor: 11/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst;
7. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 900.1.12/Kep.354-Huk/2024 tentang Penetapan Kegiatan Mendesak Dalam Rangka Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 900.1.12/Kep.358-Huk/2024 tentang Penetapan Kegiatan Mendesak Dalam Rangka Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menyebabkan perlu dilakukan pergeseran antar kegiatan. perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu melakukan perubahan APBD melalui mekanisme penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka Pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan mendesak dan darurat sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdaya guna dan berhasil guna;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. Merumuskan kebijakan-kebijakan sesuai dengan perubahan asumsi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2024 melalui pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tangerang, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang tentang Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
20. Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
27. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah menggambarkan kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

Kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebijakan perubahan RKPD Kabupaten Tangerang yaitu guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024.

Target capaian indikator makro ekonomi daerah Kabupaten Tangerang yang selaras dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi mengalami perubahan target indikator makro daerah, yang berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

1. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 diproyeksikan sekitar 6,74 sampai 6,19 persen;
2. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 6,34 sampai 6,77 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 75,59 sampai 76,09 poin;

4. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 ditargetkan akan mencapai sekitar 5,30 sampai 5,65 persen;
5. Indeks Gini Ratio pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 0,283 sampai 0,286 poin.

TABEL 2. 1 CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

No	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian			Target	Perubahan Target
			2021	2022	2023	2024	2024
1.	Tingkat Pengangguran	Persen	9,06	7,88	6,94	7,51	6,74-6,19
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,12	6,92	6,93	5,94	6,34-6,77
3.	Indeks Pembangunan	Poin	72,29	72,97	75,56	73,55	75,59-76,09
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.63	5,47	5,18	5,6	5,30 – 5,65
5.	Index Gini	Poin	0.294	0,282	0,285	0,280	0,280-0,286

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS, definisi bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk yang telah tergolong sebagai penduduk usia kerja adalah yang berusia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023 banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Tangerang ada sebanyak 1,573,582 orang. Untuk banyaknya angkatan kerja di Kabupaten Tangerang di tahun yang sama berjumlah sekitar 1,691,017 orang.

Selain yang aktif bekerja, penduduk usia kerja juga ada yang termasuk dalam pengangguran terbuka, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022 mencapai 6,94 persen. Artinya, dari 100 orang yang termasuk angkatan kerja sekitar 6 sampai 7 orang diantaranya tergolong pengangguran terbuka. Status tersebut antara lain sedang mencari


pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau sebenarnya sudah diterima namun belum mulai bekerja.

Masalah pengangguran merupakan hal yang selalu muncul setiap tahun. Hal ini terjadi karena banyaknya penawaran pada pasar tenaga kerja sering kali tidak seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar lapangan kerja. Selain itu, kompetensi atau keahlian yang ditawarkan oleh para tenaga kerja terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu.

Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah 71.145 orang laki-laki dan 46.290 orang perempuan sehingga jumlah total adalah 117.435 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2022 dimana jumlah pengangguran terbuka dengan jenis kelamin Laki-laki adalah 73.888 berjenis kelamin perempuan adalah 81.958 sehingga jumlah total adalah total 155.846 orang.

Sekitar 8 persen pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang di tahun 2023 tidak punya Ijazah Sekolah Dasar (SD). Pengangguran terbuka paling banyak merupakan tamatan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Jumlah ini mencapai 59 persen dari total pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang pada tahun tersebut.

GAMBAR 2. 1 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013-2023



2.1.2 Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Usaha untuk menekan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena harus berusaha untuk menaikkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang terus meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga agar penduduk yang hanya berada sedikit di atas GK untuk tidak jatuh ke bawah Garis Kemiskinan.

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 1,21 dan tahun 2023 naik di angka 1,31. Sedangkan pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,29 dan tahun 2023 mencapai 0,39. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 7,12% atau sebanyak 272.350 orang, tahun 2022 turun menjadi 270.520 orang atau sekitar 6,92 persen, tahun 2023 jumlah penduduk miskin menjadi 276.330. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022 senilai Rp 576.122,-/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2023 sekitar 604,362,-/kapita/bulan.

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai sebesar 5,18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5,14%, tetapi kembali meningkat di tahun 2020-2021 hingga mencapai 6,23 - 7,12%, dan sampai Maret 2022 kembali turun di angka 6,92%.

Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai. Selain itu, juga untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dengan melakukan tiga strategi intervensi antara lain: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode tahun 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 1,31, naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,06. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,26 menjadi 0,39.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk menganalisis kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian

Capaian angka IPM Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan ditahun 2022 sebesar 73,43 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021-2022 yang sekitar 72,29, dan 72,97. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersumber dari indeks komposit IPM yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Tangerang meningkat dari 71,93 pada tahun 2019 menjadi 73,43 pada tahun 2023.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. Perlambatan capaian IPM Kabupaten Tangerang tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetap tumbuh positif.

GAMBAR 2. 2 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity), dan umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 8,93 tahun, dengan harapan lama sekolah (HLS) tahun 2023 selama 12,87 tahun, dengan angka harapan hidup (AHH) selama 70,65 tahun.

Indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak, daya beli masyarakat ditahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp12.749.000 sedang tahun 2021 Rp12.273.000 Perkapita/tahun. Pertumbuhan daya beli yang naik itu terkait dengan pemulihan ekonomi daerah yang mulai pulih daya beli masyarakatnya.

TABEL 2. 2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN TANGERANG MENURUT KOMPONEN TAHUN 2019-2023

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH, Tahun)	69,79	69,89	69,93	70,28	70,65
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12,81	12,82	12,84	12,85	12,87
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	8,28	8,39	8,61	8,92	8,93
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Jutaan Rupiah)	12,476	12,203	12,273	12,427	12,749
IPM	71,93	71,92	72, 29	72,97	73,43

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2023

TABEL 2. 3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,55	75,66
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,69	0,69
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,78	0,78
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	52	52
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	62,67	62,67
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,3	1,3
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan,		Indeks Kesalehan Sosial	74	74

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
	Toleransi, dan Gotong Royong				
		Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	2,14	2,14
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,11-5,25	5,20-5,33
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7,51	6,80
			Persentase Penduduk Miskin	5,94	6,91
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, dan Perikanan	3,08	3,08
			Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	5,12	5,12
			Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	22,73	22,73
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3,41	3,41
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7307	0,7307
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,50	77,50
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,85	67,85
		Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	1,44%	1,44%
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	73	73

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	76	76
			Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	0,520	0,520
			Opini BPK	WTP	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	71	71
			Maturitas SPIP Terintegrasi	3	3
			Indeks SPBE	3,17	3,17
			Indeks Pelayanan Publik	4,2	4,2
5	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	70	70
		Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	32%	32%
			Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	37%	37%
			Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	0,9439	0,9439
			Rasio Konektivitas Kabupaten	0.76	0.76
		Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,25	56,25
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	120	120

2.1.4 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan

PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Struktur ekonomi merujuk pada dasar sebuah perekonomian yang dikaitkan dengan sektor (lapangan usaha) pembentuknya, atau dapat pula diartikan struktur ekonomi sebagai komposisi peranan masing-masing lapangan usaha dalam perekonomian.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Di tahun 2023, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 173.302,66 miliar rupiah meningkat dari tahun 2022 sebesar 160.168,18 miliar rupiah, sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 108.570,43 miliar rupiah meningkat dari tahun 2022 sebesar 103.221,02 miliar rupiah. Apabila dilihat berdasarkan distribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2023, distribusi terbesar pada tahun 2023 dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 58.319,19 miliar rupiah atau sekitar 33,65% dari PDRB, sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 28.337,35 miliar rupiah atau sekitar 16,35% dari PDRB, sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19.324,82 miliar rupiah atau sekitar 11,15% dari PDRB, sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10.921,46 miliar rupiah atau sekitar 6,30% dari share PDRB.

**TABEL 2. 4 PDRB KABUPATEN TANGERANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2010
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2017-2023 (MILIAR RUPIAH)**

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,151.59	8,678.39	9,045.55	9,434.71	9,473.10	10,135.980	10,921.460
B	Pertambangan dan Penggalian	51,56	56,53	58,54	55,54	50,93	45,88	47,24
C	Industri Pengolahan	43,841.07	46,552.10	49,164.34	45,198.21	48,117.52	53,176.120	58,319.190
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,769.27	4,947.79	4,693.53	4,096.17	4,630.76	4,936.400	4,893.850
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	74.50	79.67	85.48	93.49	100.24	102.870	110.410
F	Konstruksi	16,202.51	18,448.09	20,797.30	20,163.35	23,459.65	26,926.030	28,337.350
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,138.61	14,742.54	16,234.31	15,934.12	16,403.33	17,698.470	19,324.820
H	Transportasi dan Pergudangan	3,449.70	3,865.87	4,320.45	4,145.89	4,651.38	5,330.790	6,083.520
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,786.71	1,960.20	2,133.60	2,023.94	2,123.07	2,342.570	2,586.710
J	Informasi dan Komunikasi	3,907.54	4 136.44	4,505.50	4,898.70	5,144.75	5,553.030	6,132.020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,344.54	7,081.15	7,290.26	7,413.70	8,239.97	9,597.070	9,774.500
L	Real Estat	8,688.00	9,698.31	10,957.41	11,392.27	11,859.43	12,706.970	13,852.180
M, N	Jasa Perusahaan	1,240.18	1,357.31	1,537.09	1,470.01	1,454.75	1,569.840	1,769.910
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,027.46	2,200.72	2,469.16	2,571.45	2,618.05	2,742.840	2,941.080
P	Jasa Pendidikan	3,011.68	3,444.99	3,899.57	3,983.80	3,957.24	4,030.360	4,404.830

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	496.31	570.59	656.87	695.57	774.48	811.760	917.250
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,812.85	2,005.27	2,240.33	2,166.13	2,225.00	2,461.190	2,886.340
	Produk Domestik Regional Bruto	118,994.08	129,825.98	140,089.29	135,737.06	145,283.65	160,168.17	173,302.66

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2024

TABEL 2. 5 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN TANGERANG (MILIAR RUPIAH), 2017–2023

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	5,339.40	5,498.45	5,622.08	5,780.75	5,732.64	5,863.37	5,964.17
B	Pertambangan dan Penggalia	35,87	37,92	38,79	36,5	33,05	29,02	29,04
C	Industri Pengolahan	33,877.15	34,778.08	35,890.71	32,752.30	34,147.21	36,003.68	38,528.02
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	1,408.41	1,490.37	1,427.30	1,251.07	1,397.36	1,475.50	1,468.83
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	70.53	74.19	79.17	85.98	90.97	92.21	97.45
F	Konstruksi	10,909.63	11,802.04	12,916.15	12,491.21	13,985.16	15,139.01	15,402.35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,113.12	10,991.87	11,675.61	11,244.17	11,449.34	11,823.97	12,395.24
H	Transportasi dan Pergudangan	2,461.27	2,697.43	2,955.03	2,797.73	3,074.77	3,316.51	3,511.11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,302.58	1,414.83	1,525.99	1,440.15	1,504.19	1,629.58	1,775.02

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
J	Informasi dan Komunikasi	4,436.55	4,807.00	5,272.80	5,753.68	6,051.14	6,465.40	7,069.44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,347.71	4,659.19	4,692.76	4,766.98	5,055.38	5,399.42	5,373.70
L	Real Estat	7,019.03	7,681.62	8,410.61	8,575.46	8,838.72	9,297.45	9,780.36
M N	Jasa Perusahaan	823,6	873,19	953,52	896,31	876,14	915,25	993,21
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,251.11	1,332.18	1,448.75	1,443.24	1,432.30	1,447.94	1,493.84
P	Jasa Pendidikan	1,982.45	2,146.00	2,324.12	2,340.16	2,312.76	2,312.25	2,468.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365.41	400.78	445.38	465.03	507.53	522.45	569.05
R S T U	Jasa Lainnya	1,220.22	1,326.26	1,450.39	1,361.78	1,380.70	1,487.98	1,651.37
Produk Domestik Regional Bruto		86,964.03	92,011.41	97,129.17	93,482.49	97,869.36	103,220.99	108,570.44

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2024

TABEL 2. 6 DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN TANGERANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA, 2017-2023

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,85	6,68	6,46	6,95	6,52	6,33	6,3
B	Pertambangan dan Pengalihan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
C	Industri Pengolahan	36,84	35,86	35,10	33,30	33,12	33,2	33,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19	3,08	2,82
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06
F	Konstruksi	13,62	14,21	14,85	14,85	16,15	16,81	16,35


Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,04	11,36	11,59	11,74	11,29	11,05	11,15
H	Transportasi dan Pergudangan	2,90	2,98	3,08	3,05	3,20	3,33	3,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,51	1,52	1,49	1,46	1,46	1,49
J	Informasi dan Komunikasi	3,28	3,19	3,22	3,61	3,54	3,47	3,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,33	5,45	5,20	5,46	5,67	5,99	5,64
L	Real Estat	7,30	7,47	7,82	8,39	8,16	7,93	7,99
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,05	1,10	1,08	1,00	0,98	1,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	1,70	1,76	1,89	1,80	1,71	1,7
P	Jasa Pendidikan	2,53	2,65	2,78	2,93	2,72	2,52	2,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,44	0,47	0,51	0,53	0,51	0,53
R,S, T, U	Jasa Lainnya	1,52	1,54	1,60	1,60	1,53	1,54	1,67
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2024

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2017-2023. PDRB per kapita mencapai titik tertinggi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp51,54 (000 rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2023 sebesar Rp32,28 (000 rupiah).

GAMBAR 2. 3 PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA MENURUT HARGA BERLAKU DI KABUPATEN TANGERANG DAN PROVINSI BANTEN 2017-2023




Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

* Angka Sementara

* Angka sangat sementara

GAMBAR 2. 4 PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA MENURUT HARGA KONSTAN DI KABUPATEN TANGERANG DAN PROVINSI BANTEN 2017-2023 (000 RUPIAH)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024


* Angka Sementara

* Angka sangat sementara

2.1.5 Indeks Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level, yaitu level pertama menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3, level kedua ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga 0,5 dan level ketiga ketimpangan tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Ratio Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 0,286 angka ini naik dibandingkan dengan Gini Ratio 2022 yang sebesar 0,282. Hal ini juga dipengaruhi oleh naiknya tingkat kemiskinan.

GAMBAR 2. 5 GINI RATIO KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2023

2.1.6 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Perhitungan Inflasi Kabupaten Tangerang mengacu pada inflasi data BPS Kota Tangerang, di tahun 2022, angka inflasi di Kota Tangerang terlihat sangat berfluktuasi. Inflasi tertinggi sebesar 1,06 persen terjadi pada bulan September 2022, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari 2022 sebesar -14,29 persen. Bila dilihat selama tahun 2022, Kota Tangerang mengalami 5 kali deflasi yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, Oktober dan November 2022.

Laju Inflasi Kota Tangerang pada tahun 2022 adalah 4.56 persen, jika dilihat dari Kelompok Pengeluarannya, maka pada tahun 2022 seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran Transportasi mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 18,8 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terendah adalah kelompok Pendidikan yaitu sebesar 0,03 persen.

Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran. yaitu kelompok transportasi sebesar 18,80%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,87%; kelompok kesehatan sebesar 6,31%; kelompok makanan. minuman. dan tembakau sebesar 4,49%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,31%; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,51%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,33%; kelompok rekreasi. olahraga dan budaya sebesar 0,63%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33%; kelompok pendidikan sebesar 0,03%; Sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,06%.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Untuk kebijakan belanja daerah alokasi belanja berpedoman pada prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kinerja OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan :

1. keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
2. konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan
3. program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.
2. Disiplin Anggaran adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan

masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Dari segi pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dalam rangka upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA.

TABEL 2. 7 REALISASI ANGGARAN SEMESTER I/ TRIWULAN II KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.725.463.206.124,00	2.068.183.001.423,24	(1.657.280.204.700,76)	55,51
4.1.01	Pajak Daerah	2.948.316.670.739,00	1.557.767.383.603,00	(1.390.549.287.136,00)	52,84
4.1.02	Retribusi Daerah	168.310.901.586,00	94.350.387.800,00	(73.960.513.786,00)	56,06
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.313.865.025,00	29.406.518.719,00	(30.907.346.306,00)	48,76
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	548.521.768.774,00	386.658.711.301,24	(161.863.057.472,76)	70,49
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.666.487.309.887,00	1.764.891.065.124,00	(1.901.596.244.763,00)	48,14
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.912.217.360.000,00	1.256.637.059.441,00	(1.655.580.300.559,00)	43,15
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	754.269.949.887,00	508.254.005.683,00	(246.015.944.204,00)	67,38
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.610.000.000,00	0,00	(5.610.000.000,00)	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.610.000.000,00	0,00	(5.610.000.000,00)	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	7.397.560.516.011,00	3.833.074.066.547,24	(3.564.486.449.463,76)	51,82
5	BELANJA DAERAH			0,00	
5,1	BELANJA OPERASI	5.355.238.628.180,00	2.424.238.331.010,00	(2.931.000.297.170,00)	45,27
5.1.01	Belanja Pegawai	2.403.037.569.339,00	1.239.267.132.999,00	(1.163.770.436.340,00)	51,57

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	
				(Rp.)	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.572.680.542.177,00	967.560.992.778,00	(1.605.119.549.399,00)	37,61
5.1.05	Belanja Hibah	363.945.316.664,00	213.486.205.233,00	(150.459.111.431,00)	58,66
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.575.200.000,00	3.924.000.000,00	(11.651.200.000,00)	25,19
5,2	BELANJA MODAL	1.481.237.113.296,00	365.771.576.946,00	(1.115.465.536.350,00)	24,69
5.2.01	Belanja Modal Tanah	165.966.646.910,00	106.039.671.472,00	(59.926.975.438,00)	63,89
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.358.967.140,00	99.673.570.547,00	(270.685.396.593,00)	26,91
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	293.917.478.002,00	25.516.481.999,00	(268.400.996.003,00)	8,68
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	615.970.453.137,00	131.361.600.455,00	(484.608.852.682,00)	21,33
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.542.993.549,00	261.938.100,00	(26.281.055.449,00)	0,99
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.480.574.558,00	2.918.314.373,00	(5.562.260.185,00)	34,41
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.969.413.599,00	15.467.919.355,00	(10.501.494.244,00)	59,56
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.969.413.599,00	15.467.919.355,00	(10.501.494.244,00)	59,56
5,4	BELANJA TRANSFER	822.875.360.936,00	465.413.713.239,00	(357.461.647.697,00)	56,56
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	305.596.632.636,00	183.357.979.581,00	(122.238.653.055,00)	60,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	517.278.728.300,00	282.055.733.658,00	(235.222.994.642,00)	54,53
	JUMLAH BELANJA DAERAH	7.685.320.516.011,00	3.270.891.540.550,00	(4.414.428.975.461,00)	42,56
	SURPLUS / (DEFISIT)	(287.760.000.000,00)	562.182.525.997,24	849.942.525.997,24	(195,37)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			0,00	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	0,00	(300.000.000.000,00)	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000,00	0,00	(300.000.000.000,00)	0,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.240.000.000,00	0,00	(12.240.000.000,00)	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.240.000.000,00	0,00	(12.240.000.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	287.760.000.000,00	0,00	(287.760.000.000,00)	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	562.182.525.997,24	562.182.525.997,24	0,00

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Kebijakan fiskal Tahun 2024 diarahkan untuk “mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Untuk mendukung arahan kebijakan fiskal tersebut ditempuh dengan tiga fungsi yakni, alokasi, distribusi dan stabilitasi, fungsi alokasi dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi. Selanjutnya, fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran APBN sebagai shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output/outcome yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat Kesejahteraan, Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
2. Penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution);
3. Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintas melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program; serta
4. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian

sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi Banten

Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi”.

Secara umum arah kebijakan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, difokuskan pada upaya Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Kerangka Tahap Modernisasi. Untuk dapat mencapai fokus pemantapan tersebut maka penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap target dan sasaran pembangunan pemerintah maupun pemerintah provinsi diimplementasikan berdasarkan RPJMD kabupaten/kota melalui arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan Target dan Capaian Makro Ekonomi terkini dan Capaian Makro Ekonomi Tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan potensi yang ada, Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024, menargetkan target makro pembangunan sebagai berikut:

TABEL 3. 1 PROYEKSI PERKEMBANGAN BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI MAKRO

No	Indikator	Satuan	Tahun		Realisasi s/d TW II	Keterangan
	Uraian		Realisasi 2023	Target RKPD 2024		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,81	5,02 – 5,15	4,51	Progress
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,52	8,67	7,02	Tercapai
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,17	5,58	5,84	Progress
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,25	73,55	75,25	Tercapai
5	Indeks Gini	Poin	0,368	0,354	0,353	Tercapai

Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Tangerang

Tema pembangunan di Kabupaten Tangerang adalah “Pemantapan SDM yang Berdaya Saing dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan RPJPD Kabupaten Tangerang “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing didukung Masyarakat Madani” untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi endemi, yang secara umum berangsur membaik dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Namun, kecepatan untuk pulih akan bergantung pada struktur dan tata kelola yang dibangun pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang juga telah memprioritaskan sektor-sektor yang mengutamakan aspek keberlanjutan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi.

Perubahan APBD Tahun 2024 yang mengacu pada Perubahan RKPD 2024 dilakukan berdasarkan pertimbangan perkembangan pembangunan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Kerangka ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi Perubahan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak

- terhadap keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya pada perubahan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
2. Perubahan kerangka pendanaan daerah baik yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Pendapatan Lain yang Sah antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1/1819.A/SJ, tanggal 22 April 2024, Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK TA 2024;
 - f. Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten Tahun Anggaran 2024;
 - g. Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 135 PK/Pdt.Sus/2012 Jo. Nomor: 11/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - h. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 900.1.12/Kep.354-Huk/2024 tentang Penetapan Kegiatan Mendesak Dalam Rangka Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - i. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 900.1.12/Kep.358-Huk/2024 tentang Penetapan Kegiatan Mendesak Dalam Rangka Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- j. Perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menyebabkan perlu dilakukan pergeseran antar kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran.
 - k. Perubahan kode rekening pada Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menyebabkan perlu dilakukan pergeseran antar kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa fungsi pemerintah daerah adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah. Desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 masih dititikberatkan pada konsistensi upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang guna meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang telah terbukti dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sumber kebutuhan pendanaan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Tangerang .

Konsistensi upaya optimalisasi Pendapatan Asli Kabupaten Tangerang di tahun 2024 dilakukan dengan memanfaatkan momentum perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dimasa kini yang cenderung menggunakan pemanfaatan teknologi informasi meskipun pada saat yang sama dihadapkan tantangan terkait implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang berpotensi menurunkan penerimaan pajak dan retribusi daerah karena terdapat ketentuan penurunan batas paling tinggi tarif beberapa jenis pajak daerah serta penghapusan beberapa jenis retribusi daerah sehingga tidak dapat dipungut lagi seperti tahun sebelumnya.

Kecenderungan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara nyata telah terjadi pada segala aspek kehidupan masyarakat sehingga membuat pola konsumsi, transaksi, dan investasi masyarakat berubah yang memiliki karakteristik semakin cepat, semakin murah dan memiliki daya jangkauan yang jauh lebih luas . Fenomena tersebut selain tentunya berdampak positif bagi dunia usaha namun disisi lain dapat berpotensi yang

kurang baik terhadap penerimaan daerah bilamana tidak disikapi secara baik, hal ini akibat potensi penurunan realisasi penerimaan objek pajak dari jenis usaha yang terpengaruh.

Salah satu contoh dampak tersebut adalah pergeseran minat masyarakat dimasa sekarang yang semula menikmati hiburan konvensional kemudian beralih ke hiburan digital berlangganan serta pemasangan reklame yang semula secara konvensional di masa sekarang cenderung beralih menjadi reklame digital dan berbasis internet. Kedua contoh pergeseran minat masyarakat tersebut berdampak pada penurunan potensi penerimaan objek pajak barang dan jasa tertentu terkait jasa kesenian dan hiburan serta objek pajak reklame .

Tantangan selanjutnya yakni dengan diberlakukannya implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah di tahun 2024 di satu sisi tentunya diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk menempatkan investasi di Kabupaten Tangerang akibat pengurangan komponen beban biaya perusahaan yang dianggap memberatkan industri, namun disisi lain kebijakan tersebut terbukti menyebabkan berkurangnya penerimaan beberapa jenis pajak daerah Kabupaten Tangerang dibanding pada masa sebelumnya, sementara disaat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Tangerang masih harus dihadapkan pada komitmen penyelesaian beberapa program pembangunan yang tentunya membutuhkan sumber pendanaan yang memadai.

Berkenaan dengan permasalahan diatas berbagai upaya perlu dilakukan mengatasi permasalahan diatas antara lain dengan mendorong inovasi baik dalam layanan maupun tatalaksana pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah yang pada akhirnya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya optimalisasi pajak penerimaan daerah dari wajib pajak yang telah terdaftar melalui upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penyebarluasan digitalisasi layanan digitalisasi pajak daerah.

3. Melakukan metode jemput bola dalam pelayanan PBB secara terjadwal.

4. Melanjutkan upaya monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
5. Optimalisasi Pengawasan kepatuhan dan kebenaran kewajiban pembayaran pajak para wajib pajak.
6. Optimalisasi pemeriksaan pajak.
7. Dukungan pemanfaatan dan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi manajemen terkini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
8. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan cakupan subjek pajak dan objek pajak. Upaya ini dilakukan dengan cara :

1. Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri atau berdasarkan data yang dimiliki fokus melakukan pengukuhan secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak atau objek pajak yang semula belum dikenakan pajak;
 2. Koordinasi optimalisasi pajak daerah melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk optimalisasi penerimaan pajak;
 3. Implementasi kebijakan relaksasi pajak daerah pada momen tertentu guna mendorong minat masyarakat untuk tetap taat membayar kewajiban perpajakannya dalam bentuk diskon pokok pajak atau pembebasan denda administrasi.
9. Selanjutnya Arah kebijakan anggaran pendapatan daerah untuk setiap kelompok jenis pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi perencanaan target PAD dengan memfokuskan pada potensi pendapatan serta mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu dan bulan berjalan serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
 2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;

3. Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasive ;
4. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit bagi seluruh subyek pajak dan atau retribusi daerah;
5. Kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
10. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
11. Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Mengkaji ulang sejumlah peraturan yang berkenaan dengan lain-lain pendapatan yang sah, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

1. Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Kabupaten/Kota.
3. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi Banten untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang.

4.2 Perubahan Target Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp7.391.810.516.011,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp7.785.984.721.745,- mengalami kenaikan sebesar Rp394.174.205.734,- atau 5,33%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp3.725.463.206.124,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp4.107.355.890.858,- mengalami kenaikan sebesar Rp381.892.684.734,- atau 10,25%, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp2.948.316.670.739,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp3.242.770.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp294.453.329.261,- atau sebesar 9,99%;
 - b. Retribusi Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp168.310.901.586,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp167.123.746.405,- mengalami penurunan Rp1.187.155.181,- atau (0,71%);
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD 2024 sebesar Rp60.313.865.025,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp58.497.031.799,- mengalami penurunan sebesar Rp1.816.833.226,- atau (3,01%);
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD 2024 sebesar Rp548.521.768.774,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp638.965.112.654,- mengalami kenaikan sebesar Rp90.443.343.880,- atau 16,%;
2. Pendapatan Transfer pada APBD 2024 sebesar Rp3.660.737.309.887,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp3.673.018.830.887,- mengalami kenaikan sebesar Rp12.281.521.000,-, atau 0,34% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat pada APBD 2024 sebesar Rp2.912.217.360.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp2.918.748.881.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp6.531.521.000,- atau 0,22%;

- b. Pendapatan Tranfer antar daerah pada APBD 2024 sebesar Rp748.519.949.887,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp754.269.949.887,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.750.000.000,- atau 0,77%;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp5.610.000.000,- pada Perubahan APBD 2024 tidak mengalami perubahan.

TABEL 4. 1 PROYEKSI TARGET PENDAPATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	Selisih	%
4.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.725.463.206.124	4.107.355.890.858	381.892.684.734	10,25%
4.1.01 Pajak Daerah	2.948.316.670.739	3.242.770.000.000	294.453.329.261	9,99%
4.1.02 Retribusi Daerah	168.310.901.586	167.123.746.405	(1.187.155.181)	(0,71%)
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.313.865.025	58.497.031.799	(1.816.833.226)	(3,01%)
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	548.521.768.774	638.965.112.654	90.443.343.880	16,49%
4.02 PENDAPATAN TRANSFER	3.660.737.309.887	3.673.018.830.887	12.281.521.000	0,34%
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.912.217.360.000	2.918.748.881.000	6.531.521.000	0,22%
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah	748.519.949.887	754.269.949.887	5.750.000.000	0,77%
4.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN	5.610.000.000	5.610.000.000	-	0,00%
4.3.01 Pendapatan Hibah	5.610.000.000	5.610.000.000	-	0,00%
Jumlah Pendapatan	7.391.810.516.011	7.785.984.721.745	394.174.205.734	5,33%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp3.725.463.206.124,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp4.107.355.890.858,- mengalami kenaikan sebesar Rp381.892.684.734,- atau 10,25% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp2.948.316.670.739,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp3.242.770.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp294.453.329.261,- atau sebesar 9,99%, sumber kenaikan dari pajak daerah antara lain :

- a. BPHTB-Pemindahan Hak pada APBD 2024 sebesar Rp1.330.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp1.521.200.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp191.200.000.000,- atau 14,38% dikarenakan banyaknya kenaikan transaksi jual beli property terutama pada wilayah ekonomi yang berkembang pesat di Kabupaten Tangerang.
- b. PBJT Restoran pada APBD 2024 sebesar Rp480.800.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp509.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp28.200.000.000,- atau 5,87% dikarenakan terjadi kenaikan konsumsi masyarakat untuk makan di restoran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
- c. PBJT Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain pada APBD 2024 sebesar Rp350.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp406.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp56.000.000.000,- atau 16,00% dikarenakan ada penyesuaian kenaikan tarif baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 2 tahun 2021 tentang Pajak Daerah.
- d. PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir pada APBD 2024 sebesar Rp28.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp37.120.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp9.120.000.000,- atau 32,57% dikarenakan meningkatnya pergerakan masyarakat ke tempat Fasilitas Umum, Publik, maupun tempat hiburan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
- e. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran pada APBD 2024 sebesar Rp2.150.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp12.200.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp10.050.000.000,- atau 467,44% dikarenakan meningkatnya acara olahraga dan antusias masyarakat untuk menonton acara tersebut secara langsung sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Masyarakat.

Target pajak dalam proyeksi rancangan perubahan APBD 2024 ada beberapa yang mengalami penurunan dalam sub rincian objek pendapatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Reklame Kain pada APBD 2024 sebesar Rp12.000.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp8.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp4.000.000.000,- atau (33,33%) dikarenakan fenomena pergeseran pola reklame pemasaran suatu produk yang semula dilakukan secara konvensional kemudian beralih menjadi berbentuk reklame digital yang dipandang memiliki cakupan tayangan yang lebih luas dan berbiaya jauh lebih rendah.
2. Pajak Reklame Berjalan pada APBD 2024 sebesar Rp850.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp700.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp150.000.000,- atau (17,65%) faktor penyebab tidak optimalnya realisasi pajak pameran dikarenakan trend advertensi suatu produk pada masa sekarang telah bergeser menjadi berbentuk tayangan secara elektronik dan berbasis internet.
3. Pajak Reklame Film/Slide pada APBD 2024 sebesar Rp1.700.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp1.200.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp500.000.000,- atau (29,41%) dikarenakan Faktor penyebab tidak optimalnya realisasi pajak tontonan film salah satunya karena terdapat fenomena di masyarakat berkaitan dengan menurunnya trend minat masyarakat untuk menonton film di bioskop dan beralih menonton film dari saluran tayangan digital mandiri secara berlangganan yang dipandang lebih efisien , fleksibel dan lebih Masyarakat.
4. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana pada APBD 2024 sebesar Rp15.800.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp12.500.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp3.300.000.000,- atau (20,89%), faktor penyebab tidak optimalnya realisasi pajak reklame papan/ billboard/ Videotron/ Megatron salah satunya karena terdapat fenomena pergeseran pola reklame pemasaran suatu produk yang semula dilakukan secara konvensional, kemudian beralih menjadi berbentuk reklame digital yang dipandang memiliki cakupan tayangan yang lebih luas dan berbiaya jauh lebih rendah.

5. Pajak PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi pada APBD 2024 sebesar Rp12.500.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp3.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp9.500.000.000,- atau (76,00%) adanya penyesuaian rekening pendapatan (reklass) dari kelompok pendapatan semula dalam rekening pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran menjadi kelompok rekening baru PBJT- Panti Pijat dan Refleksi.

TABEL 4. 2 RINCIAN TARGET PAJAK PERUBAHAN APBD 2024

KODE DAN URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
4.01 Pajak Daerah	2,948,316,670,739	3,242,770,000,000	294,453,329,261	9.99
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	20,330,000,000	19,900,000,000	430,000,000	2.12
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain	12,000,000,000	8,000,000,000	4,000,000,000	33.33
4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan	850,000,000	700,000,000	150,000,000	17.65
4.1.01.09.06.0001 Pajak Reklame Udara	120,000,000	200,000,000	80,000,000	66.67
4.1.01.09.09.0001 Pajak Reklame Film/Slide	1,700,000,000	1,200,000,000	500,000,000	29.41
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah	4,300,000,000	4,450,000,000	150,000,000	3.49
4.1.01.15.01.0001 PBBP2	588,016,670,739	592,000,000,000	3,983,329,261	0.68
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak	1,330,000,000,000	1,521,200,000,000	191,200,000,000	14.38
4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran	480,800,000,000	509,000,000,000	28,200,000,000	5.87
4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	22,200,000,000	24,000,000,000	1,800,000,000	8.11
4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	350,000,000,000	406,000,000,000	56,000,000,000	16.00
4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel	41,000,000,000	44,000,000,000	3,000,000,000	7.32
4.1.01.19.03.0005 PBJT-Motel	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-
4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	28,000,000,000	37,120,000,000	9,120,000,000	32.57
4.1.01.19.05.0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	13,400,000,000	16,900,000,000	3,500,000,000	26.12
4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	15,800,000,000	12,500,000,000	3,300,000,000	20.89

KODE DAN URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
4.1.01.19.05.0005 PBJT-Pameran	2,600,000,000	3,400,000,000	800,000,000	30.77
4.1.01.19.05.0008 PBJT-Permainan Ketangkasan	18,000,000,000	22,000,000,000	4,000,000,000	22.22
4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	2,150,000,000	12,200,000,000	10,050,000,000	467.44
4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	12,500,000,000	3,000,000,000	-9,500,000,000	-76.00
4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	550,000,000	1,000,000,000	450,000,000	81.82

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp168.310.901.586,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp167.123.746.405,- mengalami penurunan Rp1.187.155.181,- atau (0,71%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp44.579.161.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp37.310.150.000,- mengalami penurunan sebesar Rp7.269.011.000,- atau (16,31%) dikarenakan reklasifikasi retribusi RSUD Kabupaten Tangerang ke Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam Sub Rincian Objek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis (LabKesDa) pada APBD 2024 sebesar Rp1.500.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp1.289.250.000,- mengalami penurunan sebesar Rp210.750.000,- atau (14,05%) dikarenakan belum adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) dari Kementerian Kesehatan terkait tarif jasa pemeriksaan HPV DNA dan penyediaan *reagen*.

Sektor Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang yang mengalami kenaikan, antara lain sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada APBD 2024 sebesar Rp14.582.084.970,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp18.350.402.039,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.768.317.069,- atau 25,84% dikarenakan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada beberapa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Puskesmas, sehingga meningkatnya animo masyarakat untuk memeriksakan kesehatan di Puskesmas lingkup Kabupaten Tangerang;
2. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada APBD 2024 sebesar Rp276.911.250,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar 490.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp213.088.750,- atau 76,95% dikarenakan meningkatnya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam jasa layanan penyedotan kakus;
3. Retribusi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada APBD 2024 sebesar Rp12.808.800.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp15.120.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.311.200.000,- atau 18,04% dikarenakan meningkatnya izin tenaga kerja asing yang berada di Indonesia.

TABEL 4. 3 RINCIAN TARGET RETRIBUSI PERUBAHAN APBD 2024

KODE DAN URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
4.01.02 Retribusi	168,310,901,586	167,123,746,405	(1,187,155,181)	-0.71
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	14,582,084,970	18,350,402,039.00	3,768,317,069.00	25.84
4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	44,579,161,000	37,310,150,000	(7,269,011,000)	(16.31)
4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1,500,000,000	1,289,250,000	(210,750,000)	(14.05)
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4,233,600,000	4,233,600,000.00	-	0.00
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15,000,000,000	15,000,000,000.00	-	0.00
4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	276,911,250	490,000,000.00	213,088,750.00	76.95
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4,250,000,000	4,250,000,000.00	-	0.00

KODE DAN URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium	600,000,000	600,000,000.00	-	0.00
4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	480,344,366	480,344,366.00	-	0.00
4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	70,000,000,000	70,000,000,000.00	-	0.00
4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12,808,800,000	15,120,000,000.00	2,311,200,000.00	18.04

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD 2024 sebesar Rp60.313.865.025,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp58.497.031.799,- mengalami penurunan sebesar Rp1.816.833.226,- atau (3,01%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) pada APBD 2024 sebesar Rp31.341.563.702,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp29.861.700.012,- mengalami penurunan sebesar Rp1.479.863.690,- atau (4,72%) dikarenakan deviden yang diterima oleh pemda akan dicatat sebagai laba ditahan untuk meningkatkan kinerja operasional Perusahaan.;
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) pada APBD 2024 sebesar Rp818.046.890,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp248.869.644,- mengalami penurunan sebesar Rp569.177.246,- atau (69,58%) dikarenakan deviden yang diterima oleh pemda akan dicatat sebagai laba ditahan untuk meningkatkan kinerja operasional Perusahaan.

Adapun Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang mengalami kenaikan adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) pada APBD 2024 sebesar Rp28.154.254.433,- diproyeksikan pada

Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp28.386.462.143,- mengalami kenaikan sebesar Rp 232.207.710,- atau 0,82%.

TABEL 4. 4 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA RANCANGAN STRUKTUR PERUBAHAN APBD TAHUN 2024

KODE DAN URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
4.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60.313.865.025.00	58.497.031.799.00	(1.816.833.226.00)	(3,01)
4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	31.341.563.702.00	29.861.700.012.00	(1.479.863.690.00)	(4,72)
4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	818.046.890.00	248.869.644.00	(569.177.246.00)	(69,58)
4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	28.154.254.433.00	28.386.462.143.00	232.207.710.00	0,82

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

4. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD 2024 sebesar Rp548.521.768.774,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp638.965.112.654,- mengalami kenaikan sebesar Rp90.443.343.880,- atau 16,49% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya pada APBD 2024 sebesar Rp12.590.824.826.- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp12.830.700.241.- mengalami kenaikan sebesar Rp239.875.415.- atau 1,91%;
- b. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang pada APBD 2024 sebesar Rp600.000.000.- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp750.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp 150.000.000,- atau 25,00%;
- c. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan PBBP2 pada APBD 2024 sebesar Rp470.300.943.948,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024

menjadi sebesar Rp560.343.662.413,- mengalami kenaikan sebesar Rp90.042.718.465,- atau 19,15%;

- d. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada APBD 2024 sebesar Rp0,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp10.750.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp10.750.000,- atau 100,00%.

TABEL 4. 5 LAIN - LAIN PAD YANG SAH PADA RANCANGAN STRUKTUR PERUBAHAN APBD TAHUN 2024

KODE DAN URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
4.01.04 Lain- Lain PAD yang sah	548.521.768.774	638.965.112.654	90.443.343.880	16,49
4.1.04.01.07.0009 Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	12.590.824.826	12.830.700.241	239.875.415	1,91
4.1.04.01.08.0001 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	600.000.000	750.000.000	150.000.000	25,00
4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	-	0,00
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	30.000.000.000	30.000.000.000	-	0,00
4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	30.000.000	30.000.000	-	0,00
4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00
4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	470.300.943.948	560.343.662.413	90.042.718.465	19,15
4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	10.750.000	10.750.000	100

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD 2024 sebesar Rp3.660.737.309.887,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp3.673.018.830.887,- mengalami kenaikan sebesar Rp12.281.521.000,-, atau 0,34% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp2.912.217.360.000,- diproyeksikan pada Perubahan APBD 2024 sebesar Rp2.918.748.881.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp6.531.521.000,- atau 0,22%, kenaikan Dana Transfer Pemerintah Pusat dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapatkan Insentif fiskal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

Dana Transfer Pusat terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan mempunyai tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dana Transfer Umum yang terdiri dari :
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) masih tetap sama dengan APBD 2024 sebesar Rp268.920.635.000,- adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap sama dengan APBD 2024 sebesar Rp1.043.097.420.000,- adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - 2) Dana Transfer Khusus
Dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih tetap sama dengan APBD 2024 sebesar Rp78.862.626.000,- .
- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik masih tetap sama dengan APBD 2024 sebesar Rp810.877.690.000,-

3) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dana desa masih tetap sama dengan APBD 2024 yaitu sebesar Rp350.034.471.000,-

4) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Alokasi insentif fiskal pada Perubahan APBD 2024 yaitu sebesar Rp6.531.521.000,-

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer antar Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp748.519.949.887,- pada Rencana Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp754.269.949.887,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.750.000.000,- atau 0.77%, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil masih sama dengan APBD 2024 sebesar Rp748.519.949.887,- berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 900.1.13.1/Kep.27-HUK/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2024, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada Perubahan APBD 2024 sebesar Rp5.750.000.000,- berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun Rencana Kerja Anggarannya melalui mekanisme Perubahan Penjabaran APBD 2024.

TABEL 4. 6 PENDAPATAN TRANSFER PERUBAHAN APBD 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.660.737.309.887	3.673.018.830.887	12.281.521.000	0,34
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.912.217.360.000	2.918.748.881.000	6.531.521.000	0,22
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.562.182.889.000	2.562.182.889.000	-	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	268.920.635.000	268.920.635.000	-	-
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.297.030.000	2.297.030.000	-	-
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	261.644.647.000	261.644.647.000	-	-
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	2.159.193.000	2.159.193.000	-	-
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	584.303.000	584.303.000	-	-
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	43.695.000	43.695.000	-	-
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.191.767.000	1.191.767.000	-	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.403.521.938.000	1.403.521.938.000	-	-
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.043.097.420.000	1.043.097.420.000	-	-
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.600.000.000	5.600.000.000	-	-
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas	19.304.406.000	19.304.406.000	-	-

KODE	URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
	Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	239.938.915.000	239.938.915.000	-	-
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	90.323.651.000	90.323.651.000	-	-
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	5.257.546.000	5.257.546.000	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.862.626.000	78.862.626.000	-	-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	671.605.000	671.605.000	-	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.727.288.000	10.727.288.000	-	-
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.709.576.000	1.709.576.000	-	-
4.2.01.01.03.0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	25.893.208.000	25.893.208.000	-	-
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	25.956.845.000	25.956.845.000	-	-
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0	-	-	-
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan	3.534.862.000	3.534.862.000	-	-

KODE	URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
	dan KB-Reguler-KB				
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.287.907.000	3.287.907.000	-	-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.374.129.000	2.374.129.000	-	-
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.707.206.000	4.707.206.000	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	810.877.690.000	810.877.690.000	-	-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	430.807.510.000	430.807.510.000	-	-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.422.500.000	6.422.500.000	-	-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	246.643.286.000	246.643.286.000	-	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	6.263.528.000	6.263.528.000	-	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0	-	-	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0	-	-	-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	22.465.760.000	22.465.760.000	-	-
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	494.344.000	494.344.000	-	-
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	36.121.849.000	36.121.849.000	-	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	21.312.649.000	21.312.649.000	-	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.964.000	417.964.000	-	-
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	455.000.000	455.000.000	-	-
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	29.176.910.000	29.176.910.000	-	-
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	180.000.000	180.000.000	-	-

KODE	URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	9.756.390.000	9.756.390.000	-	-
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	360.000.000	360.000.000	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	350.034.471.000	350.034.471.000	-	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	350.034.471.000	350.034.471.000	-	-
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	350.034.471.000	350.034.471.000	-	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0	6.531.521.000	6.531.521.000	100
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0	6.531.521.000	6.531.521.000	100
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0	6.531.521.000	6.531.521.000	100
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	748.519.949.887	754.269.949.887	5.750.000.000	0,77
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	748.519.949.887	748.519.949.887	-	-
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	748.519.949.887	748.519.949.887	-	-
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	239.868.266.352	239.868.266.352	-	-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	176.937.409.487	176.937.409.487	-	-
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	183.468.740.679	183.468.740.679	-	-
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.896.763.046	4.896.763.046	-	-
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	143.348.770.323	143.348.770.323	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	5.750.000.000	5.750.000.000	100
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	5.750.000.000	5.750.000.000	100
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	5.750.000.000	5.750.000.000	100

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Tangerang

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang digunakan. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024 dan evaluasi semester satu tahun 2024 serta sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah sebagai kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Kebijakan Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penuntasan target Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026;
2. Pemenuhan Program strategis dan layanan dasar masyarakat antara lain pembangunan dan peningkatan jalan, penanganan dan pencegahan banjir, mengatasi inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, pemenuhan kenaikan gaji dan THR ASN dan Non ASN;
3. Penyesuaian kegiatan yang bersumber dari DAK karena terbitnya Juknis pelaksanaan kegiatan DAK tahun 2024;
4. Terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 yang mengalokasikan Bantuan Keuangan sebesar Rp5.750.000.000,- yang dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan dan jalan;

5. Pelunasan pembayaran hutang tanah, peningkatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), pemenuhan Belanja Operasional berupa kegiatan rutin yang belum teranggarkan selama satu tahun;
6. Pergeseran antar program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan pada tahun berjalan;

Dalam mewujudkan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam perubahan RKPD tahun 2024, maka Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat menjawab seluruh kebutuhan alokasi pendanaan pembangunan dalam program dan kegiatan. Agar tercapainya tujuan pembangunan tersebut, setidaknya kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja dalam rancangan Perubahan APBD tahun 2024 digunakan dalam pemenuhan kebutuhan belanja untuk mendanai urusan pemerintah dengan mengedepankan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat dan pemenuhan mandatory spending urusan pendidikan minimal 20% berdasarkan UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada rancangan perubahan APBD 2024 mencapai 23,64%, Urusan kesehatan minimal 10% berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada rancangan perubahan APBD 2024 sebesar mencapai 23,96% dan belanja pegawai maksimal 30% berdasarkan UU no 1 tentang hubungan keuangan pusat dan keuangan daerah pada rancangan perubahan APBD 2024 sebesar 25,90%.

Belanja Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp7.679.570.516.011,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp8.782.983.016.813,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.103.412.500.802,- atau 14,37%, yang terdiri dari:

1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi pada APBD 2024 sebesar Rp5.360.345.145.387,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp6.077.611.060.316,- mengalami kenaikan sebesar Rp717.265.914.929,- atau 13,38% yang terdiri dari :

- a. Pada APBD 2024 Belanja Pegawai sebesar Rp2.403.236.453.890,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp2.527.548.052.751,- mengalami kenaikan sebesar Rp124.311.598.861,- atau 5,17% yang akan digunakan untuk:
 - 1) Pemenuhan Penyesuaian Belanja Operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 2) Pemenuhan Belanja Gaji dan Tunjangan pimpinan dan anggota DPRD;
 - 3) Pemenuhan Tunjangan Kinerja selama 12 bulan untuk PNS dan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13 sebesar 50 persen dari Tunjangan Kinerja berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
 - 4) Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK;
 - 5) Pemenuhan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 6) Penyesuaian Belanja Dana Alokasi Khusus Non Fisik sesuai dengan Petunjuk Teknis.
- b. Belanja Barang dan jasa pada APBD 2024 sebesar Rp2.572.630.068.957,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp3.161.548.002.409,- mengalami kenaikan sebesar Rp588.917.933.452,- atau 22,89% yang akan digunakan untuk :
 - 1) Pemenuhan Belanja Operasional berupa kegiatan rutin yang belum teranggarkan selama satu tahun, pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja dan pemeliharaan PJU;
 - 2) Pemenuhan Program Prioritas dan Unggulan antara lain mengatasi Kemiskinan Ekstrem, Stunting, pemenuhan Jamkesda dan lainnya;
 - 3) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 untuk Pegawai Non ASN.
- c. Belanja Hibah pada APBD 2024 sebesar Rp368.903.422.540,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp372.719.805.156,-

mengalami kenaikan sebesar Rp3.816.382.616,- atau 1,03%, sebagian besar dialokasikan untuk belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, untuk mendukung urusan keagamaan dan pendidikan dengan mekanisme pemberian hibah yang selektif.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- d. Belanja Bantuan Sosial pada APBD 2024 sebesar Rp15.575.200.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp15.795.200.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp220.000.000,- atau 1,41%. Kenaikan bantuan sosial dialokasikan untuk bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dalam penanganan inflasi daerah.

Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah.

2. Kebijakan Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal pada APBD 2024 sebesar Rp1.468.850.009.688,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp1.802.829.420.161,- mengalami kenaikan sebesar Rp333.979.410.473,- atau 22,74%, terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada APBD 2024 sebesar Rp133.145.666.910,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp317.465.806.910,- mengalami kenaikan sebesar Rp184.320.140.000,- atau 138,43% dialokasikan untuk pelunasan pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja, pengadaan belanja modal tanah untuk makam dan pengadaan belanja modal tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD 2024 sebesar Rp366.100.677.990,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp500.751.473.842,- mengalami kenaikan sebesar Rp134.650.795.852,- atau 36,78% dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan umum lainnya, peralatan dan mesin BLUD, komputer dan jaringan lainnya serta belanja modal alat penguji kendaraan bermotor.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD 2024 sebesar Rp321.727.887.144,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp321.713.373.311,- mengalami penurunan sebesar Rp14.513.833,- atau (0,0045%).

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada APBD 2024 sebesar Rp610.748.956.837,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp631.529.949.628,- mengalami kenaikan sebesar Rp20.780.992.791,- atau 3,40% dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan pembuangan pengaman sungai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD 2024 sebesar Rp28.646.246.249,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp26.629.922.149,- mengalami penurunan sebesar Rp2.016.324.100,- atau (7,04%) karena adanya pergeseran belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) BOS yang

semula tercatat dalam Belanja Modal Aset Lainnya, disesuaikan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan DAK.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya pada APBD 2024 sebesar Rp8.480.574.558,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp4.738.894.321,- mengalami penurunan sebesar Rp3.741.680.237,- atau (44,12%) karena adanya pergeseran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD yang semula tercatat pada Belanja Modal Aset Lainnya disesuaikan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran masing – masing BLUD.

3. Kebijakan Belanja Tidak terduga

Pemerintah Kabupaten Tangerang pada APBD 2024 sebesar Rp27.500.000.000,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp49.969.413.599,- mengalami kenaikan sebesar Rp22.469.413.599,- atau 81,71% dikarenakan untuk mengantisipasi kegiatan mendesak dan darurat, bencana alam serta *force majeure*.

4. Kebijakan Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer pada APBD 2024 sebesar Rp822.875.360.936,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp852.573.122.737,- mengalami kenaikan sebesar Rp29.697.761.801,- atau 3,61%. Belanja Transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pada APBD 2024 sebesar Rp305.596.632.636,- diproyeksikan pada Rancangan Perubahan APBD 2024 sebesar Rp335.294.394.437,- mengalami kenaikan sebesar Rp29.697.761.801,- atau 9,72%, akibat adanya kenaikan Pendapatan pajak dan retribusi daerah yang harus di sesuaikan untuk belanja Dana Desa, minimal 10% atas pendapatan pajak dan retribusi Daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada APBD 2024 sebesar Rp517.278.728.300,- tidak mengalami Perubahan.

TABEL 5. 1 RENCANA PERUBAHAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Uraian	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	Selisih	%
5.1 BELANJA OPERASI	5.360.345.145.387	6.077.611.060.316	717.265.914.929	13,38%
5.1.01 Belanja Pegawai	2.403.236.453.890	2.527.548.052.751	124.311.598.861	5,17%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	2.572.630.068.957	3.161.548.002.409	588.917.933.452	22,89%
5.1.05 Belanja Hibah	368.903.422.540	372.719.805.156	3.816.382.616	1,03%
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial	15.575.200.000	15.795.200.000	220.000.000	1,41%
5.2 BELANJA MODAL	1.468.850.009.688	1.802.829.420.161	333.979.410.473	22,74%
5.2.01 Belanja Modal Tanah	133.145.666.910	317.465.806.910	184.320.140.000	138,43%
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366.100.677.990	500.751.473.842	134.650.795.852	36,78%
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.727.887.144	321.713.373.311	(14.513.833)	(0,0045%)
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	610.748.956.837	631.529.949.628	20.780.992.791	3,40%
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.646.246.249	26.629.922.149	(2.016.324.100)	(7,04%)
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya	8.480.574.558	4.738.894.321	(3.741.680.237)	(44,12%)
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA	27.500.000.000	49.969.413.599	22.469.413.599	81,71%
5.3.01 Belanja Tidak Terduga	27.500.000.000	49.969.413.599	22.469.413.599	81,71%
5.4 BELANJA TRANSFER	822.875.360.936	852.573.122.737	29.697.761.801	3,61%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil	305.596.632.636	335.294.394.437	29.697.761.801	9,72%
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan	517.278.728.300	517.278.728.300	-	0,00%
Jumlah Belanja	7.679.570.516.011	8.782.983.016.813	1.103.412.500.802	14,37%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

TABEL 5. 2 SINKRONISASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	NASIONAL	KABUPATEN
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan SDM yang berdaya saing
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
4	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
5	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang terpadu
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

TABEL 5. 3 SINKRONISASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG TERHADAP PRIORITAS

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
2	Meningkatkan Daya Saing SDM yang Kompetitif	Meningkatkan SDM yang berdaya saing
3	Meningkatkan Mitigasi Bencana, Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang terpadu
4	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Kualitas	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

TABEL 5. 4 PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	NASIONAL	KABUPATEN	PROVINSI
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Meningkatkan SDM yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing SDM yang kompetitif
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
5	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		

NO	NASIONAL	KABUPATEN	PROVINSI
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang terpadu	Meningkatkan Mitigasi Bencana, Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup yang
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Kualitas Penyelenggaraan PEMILU

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, penyebab utamanya defisit anggaran dikarenakan adanya pemenuhan kebutuhan daerah yang semakin meningkat.

Penerimaan pembiayaan daerah adalah setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada APBD 2024 sebesar Rp300.000.000.000,- pada Rancangan Perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp1.009.238.295.068,- mengalami kenaikan sebesar Rp709.238.295.068,- sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sesuai hasil Audit BPK RI Tahun 2023.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada APBD 2024 sebesar Rp12.240.000.000 pada perubahan APBD 2024 tidak mengalami perubahan yang dialokasikan kepada penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah lembaga keuangan mikro artha kerta raharja sesuai dengan amanat Perda No 3 Tahun 2023.

TABEL 6. 1 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
6.1	Penerimaan	300.000.000.000	1.009.238.295.068	709.238.295.068	236,41%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000	1.009.238.295.068	709.238.295.068	236,41%
6.2	Pengeluaran pembiayaan	12.240.000.000	12.240.000.000	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.240.000.000	12.240.000.000	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.240.000.000	12.240.000.000	-	0,00%
	Pembiayaan netto	287.760.000.000	996.998.295.068	709.238.295.068	246,47%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Prioritas dan sasaran pembangunan pada APBD Perubahan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Banten guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga tercapai ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Berkenaan dengan tersebut, maka dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun pada APBD Perubahan 2024, sebagai berikut :

1. Strategi optimalisasi capaian penerimaan Pajak Daerah antara lain dilakukan dengan cara :
 - a. Peningkatan kualitas layanan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
 - Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk aplikasi layanan pajak daerah (implementasi metode pembayaran QRIS, aplikasi si Cepot (cetak SPPT PBB secara online dan mandiri);
 - Jemput bola layanan PBB dengan menggunakan mobil keliling layanan PBB pada pelosok desa-desa di kabupaten Tangerang secara terjadwal;
 - Perluasan jaringan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui Kerjasama layanan pembayaran pajak dengan perbankan, e-commerce (bukalapak, Tokopedia), PT. Pos Indonesia dan pemanfaatan e-wallet.
 - b. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang.
 - Optimalisasi pemasangan alat rekam data transaksi (Tapping box, tapping server);
 - Optimalisasi Pemeriksaan terhadap laporan wajib pajak daerah;
 - Optimalisasi Penagihan atas tunggakan pajak daerah;

- Optimalisasi sistem pengendalian internal pengawasan pajak dan retribusi daerah melalui aplikasi siwasjada.
- c. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
- Penyesuaian NJOP PBB secara berkala pada wilayah daerah yang berkembang perekonomiannya;
 - Pendataan potensi objek pajak baru;
 - Penyesuaian (Update) regulasi terkait pajak dan retribusi daerah sesuai kondisi terkini;
 - Implementasi kebijakan relaksasi pajak daerah pada momen-momen tertentu guna mendorong minat masyarakat untuk tetap taat membayar kewajiban perpajakannya dalam bentuk diskon pokok pajak atau pembebasan denda administrasi);
 - Koordinasi dengan pihak lain terkait pemungutan pajak daerah (PLN, BPN, Perum Angkasa Pura, Asosiasi Pengusaha).
2. Strategi optimalisasi capaian penerimaan Retribusi Daerah antara lain dilakukan dengan cara optimalisasi penggalan potensi penerimaan Retribusi Daerah yang masih dimungkinkan untuk dipungut sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tangerang antara lain :
- a. Pengembangan aplikasi sistem pembayaran dan tatalaksana retribusi daerah;
 - b. Perluasan kanal jaringan pembayaran pembayaran Retribusi daerah secara elektronik;
 - c. Optimalisasi sistem transaksi pembayaran retribusi daerah secara non tunai;
 - d. Optimalisasi kemudahan sistem layanan perijinan daerah secara online.
 - e. Optimalisasi inovasi layanan retribusi daerah
3. Kebijakan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- a. Meningkatkan kemampuan manajemen bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan laba BUMD;
 - b. Menerapkan startegi bisnis yang tepat untuk meingkatkan daya saing perusahaan.

4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah
 - a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. Mengoptimalkan pendapatan BLUD;
 - d. Meningkatkan pengelolaan arus kas secara efektif dan efisien.
5. Kebijakan pendapatan transfer
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan;
 - b. Mengoptimalkan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat;
 - c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu yang reliable.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja

Pencapaian Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja dengan memperhitungkan mandatory spending Pemerintah Pusat dalam rangka pelayanan dasar pada masyarakat yaitu urusan pendidikan sebesar 23,64% diatas ketentuan paling sedikit 20% sesuai amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023, urusan kesehatan sebesar 23,96% dari ketentuan minimal 10% sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Belanja urusan pemerintah diarahkan pada program dan kegiatan yang benar- benar merupakan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka operasionalisasi tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada Perubahan RKPD tahun 2024;
3. Sinkronisasi belanja daerah terhadap prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen keuangan;

5. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat proses pengadaan barang dengan memperhatikan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program kerja secara bertanggung jawab dan profesional sehingga pembangunan yang telah direncanakan di Kabupaten Tangerang dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.

Demikianlah dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD ini dibuat sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Tangerang, 12 Agustus 2024

KETUA DPRD KABUPATEN TANGERANG

Pj. BUPATI TANGERANG

H. KHOLID ISMAIL. S.Ag. MM

ANDI ONY P

WAKIL KETUA DPRD KAB TANGERANG

H. ASTAYUDIN. SE

WAKIL KETUA DPRD KAB TANGERANG

Ir. H. ILHAM CHAIR. MM

WAKIL KETUA DPRD KAB TANGERANG

ADI TIYA WIJAYA, SH

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG**

NOMOR : 900.1.1.1/ 2646 /VIII/DPRD/2024
NOMOR : B/900.1.1-10620/SETDA/2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh empat**, Jam **Dua belas tiga puluh kosong-kosong**, Waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, kami masing-masing :

1. **ANDI ONY** Pj. Bupati Tangerang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **H. KHOLID ISMAIL, S.Ag.MM.** Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
3. **H. ASTAYUDIN, SE.** Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
4. **Ir. H. ILHAM CHAIR, MM.** Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
5. **H. ADI TIYA WIJAYA, SH.** Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum PBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Tigaraksa, 19 Agustus 2024



H. ASTAYUDIN, SE.
WAKIL KETUA

Ir. H. ILHAM CHAIR, MM.
WAKIL KETUA

H. ADI TIYA WIJAYA, SH.
WAKIL KETUA